

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak merupakan suatu tempat dimana dilakukannya pembinaan terhadap narapidana anak atau biasa disebut anak didik pemasyarakatan yang ada di Indonesia. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknik dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penjara tidak lagi menakutkan dan membosankan bagi anak-anak karena pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014 (Yulianto dan Ernis, 2016). Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak biasa disebut anak didik khusus dan memiliki status sebagai tahanan atau masih menunggu putusan dari pengadilan.

Data dari Ditjen Kemenkumham (jateng.kemenkumham.go.id) terdapat 33 kantor wilayah di Indonesia, terdapat 24 lapas dan 20 Rutan dan terdapat 1 LPKA di Jawa Tengah. LPKA sendiri berada di Purworedjo, Jawa Tengah. Di LPKA Kelas I Kutoarjo memiliki kapasitas sebanyak 65 orang pada saat ini diisi oleh 62 orang anak didik pemasyarakatan..

Berikut adalah data yang terdiri dari beberapa jenis tindak pidana/kejahatan pada LPKA Klas I Kutoarjo:

Tabel 1. 1 Jenis Kasus di LPKA Kelas I Kutoarjo

No	Jenis Tindak Pidana	Perkara
1.	Terhadap Ketertiban	159 - 181 KUHP
2.	Kesusilaan	Ps. 81 - 82/No.23/2002 UUPA
3.	Pembunuhan Berencana	338 - 340 KUHP
4.	Penganiayaan	351- 356 KUHP
5.	Pencurian	362 - 364 KUHP
6.	Perampokan	365 KUHP
7.	Penggelapan	368 KUHP
8.	Penipuan	372 - 378 KUHP
9.	Narkotika	Ps. 127, Ps. 111 - 114 UU No. 35 Th. 2009
10.	Pembunuhan Anak	Ps. 80/23/02 UUPA

Komnas Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Budaya (dalam Tuliha, 2018) menyatakan pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.426 kasus kejahatan seksual 52% kasus kejahatan seksual anak. Pada 2012 sebanyak 2.637 kasus merupakan kejahatan seksual terhadap anak, meningkat menjadi 58%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang besar dengan jumlah 3.339 kasus (62 % kasus kejahatan seksual). Tahun 2014 tercatat 3.762 kasus (52% kasus kejahatan seksual). Pada tahun 2015, tercatat 2.898 kasus kejahatan terhadap anak dan meningkat dari tahun lalu yaitu sebesar 59,30 % untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Komnas Perempuan juga mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas. Temuan kasus kekerasan pun terjadi dalam beragam ranah mulai dari pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerja migran perempuan. Pada 2017, laporan yang masuk ke Komnas Perempuan mencatat

sebanyak 10 kasus kekerasan terhadap PRT maupun pekerja migran. Sedangkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperlihatkan pada 2015 terdapat 18 kasus pelecehan seksual pada pekerja migran. (www.cnnindonesia.com)

Fontes & Plummer (dalam Mathews, 2019) banyak korban dari kejahatan seksual baik laki-laki maupun perempuan tidak memberitahu orang lain mengenai pengalaman mereka yang menjadi korban alasannya karena mereka merasa takut, malu, dan merasa bersalah.

Permana (suara.merdeka.com, 2017) Sekitar 20 ribu pelajar SMP sampai SMA di Jawa Tengah diduga terkena HIV/AIDS. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Brigjen Pol Tri Agus Heru Prasetyo, salah satu sebab meningkatnya hal ini dikarenakan perubahan gaya hidup pelajar sekarang yang rentan menjurus ke arah seks bebas. Penularan HIV/AIDS tertinggi pada golongan heteroseksual yang mencapai 85,57%. Disusul akibat penggunaan jarum suntik sekitar 5,17%, perinatal 5,23%, homoseksual 4,69%, dan sisanya akibat tranfusi darah sebesar 0,13 persen.

Pelaku kejahatan seksual bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga ada pada usia remaja. Ada beberapa karakteristik remaja yang menjadi pelaku kekerasan seksual diantaranya: (a). Berusia 13-17 tahun, (b). Mengalami kesulitan dalam mengontrol impuls, (c). Lebih dari 80% didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan, (d). 30-60 % mengalami gangguan belajar, (e). 20-50 % pernah mengalami kekerasan secara fisik, (f). 40-80 % pernah mengalami kekerasan seksual (www.csom.org/pubs/).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual. Beberapa ahli menjelaskan faktor-faktor tersebut dengan perspektif teori yang berbeda-beda. Menurut Santrock (2007) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja yang mengakibatkan remaja melakukan kejahatan seksual, yaitu 1) Identitas, 2) Kontrol Diri, 3) Usia, 4) Jenis Kelamin, 5) Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, 6) Proses Keluarga, 7) Pengaruh Teman Sebaya 8) Kelas Sosial Ekonomi 9) Kualitas Lingkungan Sekitar tempat Tinggal.

Salah satu faktor kenakalan remaja adalah kontrol diri dan ciri dari remaja adalah rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap hal-hal yang baru. Kontrol diri adalah aktifitas pengendalian tingkah laku. Kemauan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku ke arah yang positif.

Kontrol diri memiliki aspek-aspek menurut konsep Averill (1973) sebagai berikut: a) Kemampuan mengontrol perilaku impulsive, b) Kemampuan mengontrol stimulus, c) Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, d) Kemampuan mengambil keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novandra dan Puspitasari (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku seksual pranikah. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki seorang remaja maka semakin rendah perilaku seksual pranikah remaja yang muncul. Sebaliknya, semakin rendah kontrol diri yang dimiliki seorang remaja maka semakin tinggi perilaku seksual pranikah yang muncul.

Kejahatan seksual tidak lagi dapat dilihat masih banyaknya perempuan yang berpakaian mini, ketat dan memamerkan lekuk tubuhnya, bisa juga karena

ada faktor kontrol dalam diri pelaku dan kesempatan. Oleh sebab itu hal ini sangat menarik mengingat bahwa kontrol diri merupakan salah satu faktor penting yang bisa memicu terjadinya kejahatan seksual dalam masyarakat. Karena kejahatan seksual akan sulit terjadi di depan banyak orang atau tempat dimana kontrol sosial masyarakat berlangsung.

Menurut Gottfredson dan Hirschi (dalam Hye-Jin, Jin-Young. dkk, 2017) secara historis, pengendalian diri sering digunakan sebagai teori umum untuk menjelaskan perbedaan individu dalam kriminalitas. Kontrol diri juga bisa dikatakan sebagai aktivitas pengendalian tingkah laku yang memiliki dampak positif. Becker, Grossman. dkk (dalam Ahm, Jae. Dkk. 2016) menjelaskan bahwa tinggi rendahnya kontrol diri mempengaruhi rasa toleransi dengan sesama pada saat ini maupun masa depan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wills dan Dishion (dalam Wills dan Simons, 2016) perilaku pengendalian diri adalah ketika seseorang memiliki kemampuan perencanaan, ketekunan, dan pemecahan masalah. Diestel dan Schmidt (dalam Prem, Kubicek. dkk, 2016) berpendapat proses pengendalian diri bisa dimulai dengan mengatasi resistensi batin, menolak gangguan, dan mengontrol impuls.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini akan berfokus mengenai kontrol diri pada pelaku kejahatan seksual, untuk itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul: “Kemampuan Kontrol Diri Remaja Pelaku Kejahatan Seksual Setelah Mengikuti Masa Pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembinaan terhadap kontrol diri remaja pelaku kejahatan seksual di LPKA Kelas I Kutoarjo.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih bidang keilmuan psikologi klinis mengenai kontrol diri pada pelaku kejahatan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Informan

Diharapkan dapat membantu dalam mengontrol diri remaja pelaku pelecehan seksual agar pelaku tidak mengulang tindak kejahatan tersebut.

b. Bagi Institusi

Diharapkan dapat membantu dalam mengontrol diri remaja pelaku kejahatan seksual, sehingga dapat menjadikan seseorang yang dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat setelah keluar dari LPKA.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat membantu untuk penelitian sejenis dengan menggunakan metode lain, mempertimbangkan variabel, dan memperluas sampel.